

SOP PENGUNGGAHAN KONTEN KE MEDIA SOSIAL JDIIH KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 71/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN KONTEN DI MEDIA SOSIAL JDIIH KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengungkahan Konten Ke Media Sosial JDIIH KPU Kabupaten Tulungagung bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Konten Ke Media Sosial JDIIH KPU Kabupaten Tulungagung

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah:
UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenhumkam Nomor 2 Tahun 2013; Keputusan KPU No Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 71/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IV/2021 Diatur Tentang:
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Konten Ke Media Sosial JDIIH KPU Kabupaten Tulungagung

CATATAN :
– Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2021
– Lampiran terdiri dari 4 halaman